



**PENETAPAN**  
**No. 70/Pdt.G/2024/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas perkara perdata gugatan antara :

**NURHASANAH**, bertempat tinggal di Cilodong No. 46, Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mozes C.P. Lubis, S.H., dan Heru Argo Prakarsono, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MOZES LUBIS & PARTNERS", beralamat di Jalan Raya Karanggan No. 100, Puspasari, Citeureup, Bogor, yang beralamat di Jalan Raya Karanggan No. 100, Puspasari, Citeureup, Bogor, Email : [nur867475@gmail.com](mailto:nur867475@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, sebagai **PENGUGAT**

Lawan

**AMIR H SUHERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kinilun, Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Februari 2024 dengan register perkara No. 70/Pdt.G/2024/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya. Selanjutnya atas ketidakhadiran Tergugat, Penggugat akan mengajukan perbaikan alamat Tergugat pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 21 Maret 2024 yang disampaikan langsung kepada Majelis Hakim di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan Tergugat, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Cbi oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan telah dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register No. 70/Pdt.G/2024/PN Cbi dicabut dan dicoret dalam Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat pencabutan perkara perdata No. 70/Pdt.G/2024/PN Cbi dari Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rangga Widyarachman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EMI TRI RAHAYU, S.H., M.H.

RUTH MARINA D. SIREGAR, S.H., M.H.

UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RANGGA WIDYARACHMAN, S.H., M.H.

halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNBB Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)